

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47 PID.SUS/2023/PN .Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI IRIANI K

208400148

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47 PID.SUS/2023/PN .Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**OLEH:
PUTRI IRIANI K
208400148**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47 PID.SUS/2023/PN .Mdn)

Nama : Putri Iriani K

NPM : 2084000148

Bidang : Kepidanaan

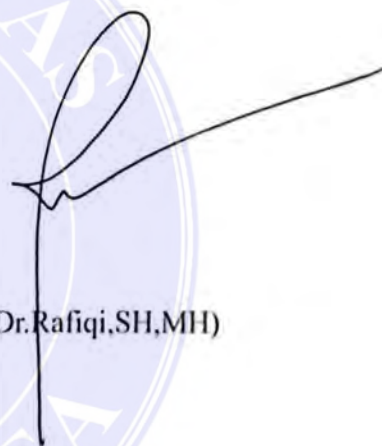
Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Wessy Trisna SH, MH)



(Dr. Rafiqi, SH, MH)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Iriani K

Npm : 2084000148

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 47 PID.SUS/2023/PN .Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 9 Juni 2025



Putri Iriani K

NPM :208400018

HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda
tangan Dibawah ini :

Nama : PUTRI IRIANI K
NPM : 2084000148
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

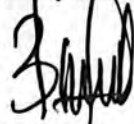
Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exeklusive Royalty- Free Right)** Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul :“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 47 PID.SUS/2023/PN .Mdn) ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,mengalih media / format- kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*),Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal 9 Juni 2025

Yang menyatakan



PUTRI IRIANI K

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.Data Pribadi

Nama Lengkap : Putri Iriani K
Tempat /tgl Lahir : Medan,04 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2.Data Orang tua

Ayah : Theo Liberth Komkaimu
Ibu : Marsaulina Sitompul
Anak Ke : 4 dari 7 bersaudara

3.Pendidikan

SD Budi Murni 7 Medan : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri 27 Medan : Lulus Tahun 2017
SMA Budi Murni 3 Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan korupsi Studi Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn dan Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan korupsi Studi Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum..

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, maka secara hukum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn, bahwa hakim sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sakit dan terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum sesuai dengan apa yang dipertanyakan layaknya orang normal pada umumnya, serta secara jasmani ia terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik. Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, maka atas perbuatannya Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi*

ABSTRACT

The criminal act of corruption is a disgraceful act and a form of social disease in society, so that corruption is categorized as a criminal act (Straafbaarfeit). The criminal act of corruption is a problem that needs to be faced seriously and is a legal problem in every country in the world, including Indonesia. The disease of corruption is becoming more and more rampant day by day. The government's seriousness in tackling criminal acts of corruption is through the establishment of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The formulation of the problem discussed in writing this thesis is: What is the form of criminal responsibility for perpetrators of corruption crimes? Study of Decision Number 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn and What are the considerations of judges in imposing sanctions for perpetrators of crimes of corruption? Study of Decision Number 47.Pid .Sus/2023/PN Mdn.

The research method used in this research is legal research, normative juridical, namely research that finds the truth of coherence, namely whether there are legal rules in accordance with norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, as well as whether a person's actions are in accordance with legal norms or legal principles. .

The research results show that there is no justification or excuse for criminal responsibility for the defendant himself and his actions, so legally the defendant is responsible for his actions. The Judge's considerations regarding Decision Number 47.Pid.Sus/2023/PN Mdn, that the judge has considered as best as possible that the defendant has never been punished, the defendant behaved politely in court, the defendant was sick and the defendant regretted his actions. The defendant was able to answer all the questions asked by Judges, Prosecutors and Legal Advisors in accordance with what is being questioned like a normal person in general, and physically he looks healthy without any physical defects. The defendant is a person who has the ability to take legal responsibility for his actions, so for his actions the defendant can be held criminally responsible as regulated in Article 2 paragraph (1) jo. Article 18 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

Keywords: *Criminal Liability, Corruption*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, sumber dari segala ilmu pengetahuan yang selalu melimpahkan kasihNya. Atas segala kemurahan dan kebaikanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Korupsi (Studi Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn). Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area,
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Wessy Trisna, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I penulis, atas segala arahan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini,
4. Ibu Dr.Rafiqi, S.H.,M.Kn., selaku Pembimbing II sekaligus Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik, atas segala bimbingan, dukungan, nasihat dan motivasi kepada penulis, tidak hanya selama penulisan skripsi, tetapi juga selama penulis berkuliah di Universitas Medan Area,
5. Bapak Nanang Tomi, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas arahan dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan di Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir,SH.M.Hum ,selaku Sekretaris saya, atas segala arahan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini,

7. Kepada Ayahanda Tercinta Theo Libert Komkaimu dan Ibunda Tersayang Marsaulina Sitompul, atas segala dukungan, perhatian serta materi yang diberikan kepada penulis,
 8. Kepada Kakak-kakak tercinta Merry Iriani S.H, Sri Riani Rejeki, S.H, Maria Iriani dan Adik-Adikku Tersayang, atas segala dukungan serta canda dan tawa yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi,
 9. Kepada Sahabat-Sahabat Tersayang, Maria Halawa, Indiswari, Riandini, Yohana, Fitri yang memberikan motivasi dan hiburan selama penulis melakukan penulisan skripsi,
 10. Kepada sahabat tersayang dibangku perkuliahan, ananda Putri, Adinda Kharani, Devi Dayanti, Siska Ananda, Annisa Meutya yang telah memberikan semangat dan telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi,
- Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang penulis sebutkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalaskan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sebagai hasil dari makhluk yang tidak sempurna, skripsi ini tentunya tidak sempurna pula, banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap kalangan pembaca yang budiman. Namun terlepas dari segala kekurangan tersebut, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 09 juni 2025

Penulis

Putri Iriani K

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABTRAC	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban.....	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban	14
2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	16
2.2.1 Pengertian Pidana	16
2.2.2 Unsur Tindak Pidana	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	22
2.3.1 Pengertian Korupsi	22
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	25
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara	28
2.5.1 Pengertian Keuangan Negara	28

2.5.2	Asas-asas Keuangan Negara	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		30
3.1	Waktu dan Tempat penelitian	30
3.1.1	Waktu Penelitian	30
3.1.2	Tempat Penelitian	31
3.2	Metodologi penelitian.....	31
3.2.1	Jenis Penelitian	31
3.2.2	Jenis Data	31
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.4	Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....		34
4.1	Bentuk Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan korupsi (Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn)	34
	A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	39
	B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara	34
4.2	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan kasus korupsi (Putusan Nomor 473Pid.Sus/2023/PN.Mdn).	42
	A. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kronologis	42
	4.2.1 Posisi Kasus.....	42
	4.2.2 Dakwaan JPU	45
	4.2.3 Tuntutan.....	45
	4.2.4 Fakta Hukum	48
	4.2.5 Amar Putusan	54
	B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn	55

BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white collar crime*” yaitu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.¹

Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Di Indonesia hingga saat ini tindak pidana korupsi sudah sangat tidak asing didengar masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara.²

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.³ Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak

¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 12

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 2

³ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung, hal. 37

boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.⁴

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarmintan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ia menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”⁵

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum agar bisa menuntut pelaku tindak pidana korupsi agar ada efek jera dan sebagai pembelajaran kepada yang lain agar tidak mengulang lagi kesalahan.⁶

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga

⁴ John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, (Jakarta), hal. 74

⁵ Zakky, “Pengertian Korupsi, Defenisi, Jenis-Jenis, Penyebab dan Dampaknya”, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, (Dikutip 08 Februari 2024, 20.35 WIB)

⁶ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia,1998), hal.98

menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁷

Mencermati apa yang dijelaskan diatas maka rumusan bahwa korupsi adalah perbuatan curang tindakan pidana yang dapat membuat rugi keuangan negara dan perusahaan. *Black's Law Dictionary*, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau korporasi, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.⁸

Menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri menyebutkan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara”.

Korupsi dalam praktiknya mampu melumpuhkan pembangunan bangsa dan masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari

⁷ Andi Hamzah. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1991,hal.2

⁸ R. Subekti, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita,2005), hal. 27

berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia, korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Praktik, kebiasaan, dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan.⁹

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari mark up pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyelewengan kekuasaan, memberi suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, membuat data palsu mengenai anggaran dan lain-lain yang semuanya dapat merugikan negara secara ekonomi.¹⁰

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tindak Pidana Korupsi.¹¹

⁹ Tri Nanda, Elly Sudarti, Yulia Monita, Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, PAMPAS: Journal of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021. Hal. 55

¹⁰ M. Akil Mochtar, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009, hal 6

¹¹ Saldi Isra, "Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi" (Semarang, 2008)

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi negara baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi terbanyak dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe ini tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di mana hukum pidana ini mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum.¹²

Kurang optimalnya ataupun tidak ada konsistensi hukuman yang pasti terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara menjadikan dasar mengapa aturan hukum tersebut masih tetap dilanggar atau tidak optimal dalam penegakannya sehingga banyak orang melakukan tindakan korupsi.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Munculnya Dana Desa menjadi bahan “empuk” para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya

¹² Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al’Adl. Vol. IX, No. 3, Desember 2017. Hal. 319-320

pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.¹³

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa- negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.¹⁴

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa. Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan

¹³ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, “*Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*,” Jurnal Integritas Vol. 4 Nomor 1, Malang, 2018. hal. 32

¹⁴ i”matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Skripsi : Fakultas Hukum UII Press, 2014, hlm. 361

budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.¹⁵

Kasus korupsi hampir terjadi di semua tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Semua Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah korupsi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Jika pemerintah telah menyetujui dana desa, tidak menutup kemungkinan aparat desa menyalahgunakan dana desa tersebut. Adanya Desa secara yuridis formal diakui dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah serta UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari peraturan itu, desa didefinisikan sebagai desa serta disebut desa biasa atau dengan nama lain, kemudian disebut desa, merupakan satu kesatuan hukum warga yang mempunyai batas daerah dan kekuasaan dalam mengatur urusan negara berdasarkan kepentingan warga sekitar dan untuk mengelola melalui Inisiatif warga, hak adat atau hak yang diakui serta dihormati dalam aturan ketatanegaraan NKRI.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban ini melalui suatu proses peradilan yang seharusnya berjalan dengan semestinya. Ancaman dan melakukan tindakan tindakan lainnya yang dapat menghalangi proses

¹⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72

¹⁶ Chrisye Mongilala, "*Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*", Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, hal.79

peradilan pidana, dapat disebut dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat diancam pidana atau sanksi.¹⁷

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.¹⁸

Salah satunya Tindak Pidana Korupsi di Desa Pulau Tanjung. Pada praktik kasus Putusan 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn seorang yang berprofesi sebagai Wiraswasta (Bendahara Desa Pulau Tanjung) secara melawan hukum menggunakan penyertaan modal keBUMDes Bunga Tanjung TA. 2016 s/d 2017, dana BUMDes Bunga Tanjung yang dipindahkan ke rekening kas Desa Pulau Tanjung, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa tahap III T.A 2020 di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.232.877.672,00. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana penyertaan modal BUMDes Bunga Tanjung T.A 2015 s/d 2017, dana BUMDes Bunga Tanjung, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa tahap III T.A

¹⁷ Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta,2018), halaman 59

¹⁸ Saifatul Husna, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)* Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi(JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016), hlm 282-283

2020 di Desa Pulau Tanjung Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nomor: 700/26/K tanggal 24 November 2021 yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten Asahan; perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini apakah pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pertimbangan hakim sesuai dengan hukuman yang telah diberikan kepada Terdakwa, karena tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului dengan dilakukannya suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, a criminal act (*actus reus*) dan a criminal intent (*mens rea*).¹⁹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN**

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi pada Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.10. (Buku Pertama)

**PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI (KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA) PUTUSAN NOMOR 47
PID.SUS/2023/PN.MDN”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn).
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 47 Pid.Sus/2023/PN.Mdn).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan

kajian yang lebih dalam terhadap Undang - Undang peraturan lainnya lebih khususnya lagi tentang Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai acuan referensi bagi Pendidikan dan penelitian Hukum serta masukkan kepada aparat penegak hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang penjatuan sanksi terhadap pelaku turut serta mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

1.5 Keaslian Penelitian

1. M.Zulkarnain Lubis, Mahasiswa Universitas Medan Area dengan nomor induk Mahasiswa (19800217), meneliti tentang pertanggungjawaban terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang (Studi putusan Nomor: 4950 K/PID.SUS/2021). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencucian uang?
- b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan penjatuan putusan terhadap pelaku pencucian uang ?
- c) Bagaimana prosedur penjatuan sanksi pidana penjara terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang ?

2. Nurul Setya Ayuni, mahasiswa universitas Muhammadiyah Sumatera utara dengan nomor induk mahasiswa (1806200215), meneliti tentang pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korupsi kerugian uang negara. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
 - a) Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana korupsi ?
 - b) Bagaimana pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korupsi kerugian negara ?
 - c) Bagaimana Upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ?
3. M. Ghalil Gibran, mahasiswa universitas Muhammadiyah Sumatera utara dengan nomor induk mahasiswa (1406200204), meneliti tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan korupsi (Analisis putusan No.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn) Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
 - a) Bagaimana bentuk pemufakatan kejahatan melakukan korupsi?
 - b) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan melakukan kejahatan korupsi?
 - c) Bagaimana Analisis putusan No.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu memenuhi keadilan.²⁰

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.²² Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak

²⁰ Hanafi, Mahrus, “*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal.16

²¹ Roeslan Saleh,, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana “(Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 23

²² Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal.12

dirumuskan dalam undang - undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.²³

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁴ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.²⁵

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :²⁶

a) Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal,

²³ Adami Chazawi . "Pelajaran Hukum Pidana. (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007), hal.151

²⁴ Musa Darwin Pane," *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing", (2017), hal.54

²⁵ Romli Atmasasmita," *Perbandingan Hukum Pidana*", (Bandung : Mandar Maju, 2000), hal.65

²⁶ Andi Matalatta,"*Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan", (Jakarta, 1987), hal. 41-42

sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh Masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.²⁷

b) Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

²⁷ Roeslan Saleh, Op.Cit, hal. 84

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.²⁸

- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan Koninklijke Besluit (KB) pada tahun 1915 di undangkan sebuah wet yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 Januari 1918, didalam wet (undang-undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.²⁹

²⁸ Roeslan Saleh, Op.Cit, hal. 84

²⁹ Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak : FH Untan Press), hal. 72

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁰

Rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :³¹

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Yogyakarta : Liberty, 1999) , hal. 10

³¹ Prihatno, Anon, “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi” [http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4159/2013/10/28/tindak pidana korupsi/](http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4159/2013/10/28/tindak%20pidana%20korupsi/) (Dikutip, 05 Maret 2024, 19.30 WIB)

oleh undang - undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³²

Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan

³² Moeljatno, “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 2009), hal.

tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *“feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”*³³

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.³⁴

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.³⁵

³³ AJ Pohan “ Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana”, <https://repository.uir.ac.id/13/01/2018/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana>, (Dikutip 05 Februari 2024,13.30 WIB)

³⁴ Moeljatno, Op.Cit, hal. 60

³⁵ Barda Nawawi Arief, “*Sari Kuliah Hukum Pidana II*”, (Bandung : Fakultas Hukum Undip,1984), hal .37

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :³⁶

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :³⁷

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

³⁶ *Ibid.*, hal. 38

³⁷ *Ibid.*, hal. 39

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.³⁸

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :³⁹

- a) Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);

³⁸ Anselmus S. J. Mandagie, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, e journal fakultas hukum unsrat, Vol. IX No. 2 (Juni, 2020), hal. 53

³⁹ Moeljatno, Op.Cit.,hal.56

- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- d) Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu Bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁴⁰

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*.Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah

⁴⁰ Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 4

Corruptio turun kebanyak bahasa Eropa, seperti inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie (korrupcie)*.⁴¹

Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). “Korupsi” selama ini mengacu kepada berbagai “Tindakan gelap dan tidak sah” (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.⁴²

Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴³, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁴

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:⁴⁵

a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

⁴¹ Lilik Mulyadi, , “*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*”, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti 2007), hal.16

⁴² Azyumardi Azra, “*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*” *Journal Of Criminologi*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2002), hal. 31

⁴³ Andi Hamzah, “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*” (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1985), hal. 9

⁴⁴ KBBI, hal. 462

⁴⁵ Marwan Mas, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), hal.11

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh *E. John Emerich Edward Dalberg Acton* (lebih dikenal dengan nama *Lord Acton*) yang menyatakan bahwa “*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”

b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

c. Faktor Budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, Lembaga - lembaga negara, nilai - nilai demokrasi, nilai-nilai etika

dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum.⁴⁶

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas:

1. Mereka”yang melakukan; ”
2. Yang”menyuruh melakukan; ”
3. Dan”yang turut serta melakukan; ”
4. Serta pengajur;
5. Mereka”yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan”
6. Mereka”yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴⁷

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”,

⁴⁶ Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo. 1 No. 3 (2019), hal. 333

⁴⁷ Surachmin, Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 31

melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya

⁴⁸ Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004) ,hal. 140

dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁹

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan penderinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁰

b. Pertimbangan Non-Yuridis

⁴⁹ *Ibid*, hal.142

⁵⁰ Adami Chazawi, “*Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*”, (Jakarta : Raja Grafindo, 2017), hal. 73

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁵¹ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara

2.5.1 Pengertian Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang.⁵²

Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit.⁵³

2.5.2 Asas – Asas Keuangan Negara

UU tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang

⁵¹ Rusli Muhammad, "*Hukum Acara Pidana Konteporer*", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 212

⁵² W. Riawan Tjandra, "*Hukum Keuangan Negara*", (Jakarta : PT. Grasindo, 2006), hal.1-2

⁵³ Arifin P. Soeria Atmadja, "*Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*", (Jakarta : PT. Gramedia,1986), hal. 49

meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara (Suwanto), seperti :

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislative (DPR).
- b. Asas Universalitas, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran Negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena tu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.⁵⁴

⁵⁴ Angly Jenifer Papendang, Kajian Hukum Terhadap Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Konsisten Untuk Mencegah Kebocoran Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres Ri No. 54 Tahun 2010, Vol. VI No. 2 (April 2018), hal. 6

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi

No	KEGIATAN	BULAN																			
		Desember 2024				April 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

[illegible]

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan
Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah,
Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan

itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵⁵

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.⁵⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 47

⁵⁶ *Ibid*, hal. 12

disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.⁵⁷ Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literature tentang Tindak Pidana Korupsi, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah, dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Medan.

⁵⁷ Hilman Hadikusuma, “*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun dianalisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi pelaku Kejahatan Korupsi (Kerugian Keuangan Negara) (Studi Putusan Nomor 47/Pid-Sus/2023/PN.Mdn).⁵⁸ Diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁵⁸ Syamsul Arifin, *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, (Medan: Area University Press, 2012), hal.66

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Pertanggungjawaban dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) adalah Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum sesuai dengan apa yang dipertanyakan layaknya orang normal pada umumnya, serta secara jasmani ia terlihat sehat tanpa adanya cacat fisik. Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, maka atas perbuatannya Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa, maka secara hukum Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor (47/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn) adalah majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang yuridis dan non yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta fakta-fakta di persidangan. Kondisi dan jabatan pekerjaan terdakwa sebagai Bendahara Desa

Pulau Tanjung, terdakwa dalam keadaan waras dan mampu memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan serta sehat jasmani dan Rohani. Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5.2.Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diperlukan ketelitian dan kerjasama dalam pengelolaan dana desa, masing-masing aparat desa perlu saling berdiskusi mengenai hal-hal yang akan dilakukan, maka dengan begitu diharapkan tidak adanya sikap apatis terhadap satu sama lain. Hal ini juga dapat mengurangi adanya kesempatan untuk melakukan korupsi dana desa untuk kepentingan pribadi.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi .(2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Adami Chazawi. 2017. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*”. Jakarta : Raja Grafindo.

Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Andi Hamzah.1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Matalatta. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

Arifin P. Soeria Atmadja, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Gramedia.

Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group :Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2005.*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

i“matul Huda. 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Skripsi : Fakultas Hukum UII Press.

John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi :Jakarta.

Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni : Bandung.

Robert Klitgaard. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta : Aksara Baru.

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

R. Subekti, Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak : FH Untan Press.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Surachmin. 2011. Suhandi Cahya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika.

W. Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Grasindo.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal

Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vo. 1 No. 3 (2019),

Angly Jenifer Papendang, *Kajian Hukum Terhadap Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Konsisten Untuk Mencegah Kebocoran Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Jo. Perpres RI No. 54 Tahun 2010*, Vol. VI No. 2 (April 2018)

Anselmus S. J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* “,e journal fakultas hukum unsrat, Vol. IX No. 2 (Juni, 2020)

Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance” *Journal Of Criminologi*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2002)

Chrisye Mongilala, “*Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. (6/Juni/2016)

Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, “*Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)*,” *Jurnal Integritas* Vol. 4 Nomor 1, Malang, (2018)

Firma Sulistiyowati, *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana*

Korupsi, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 11, Number 1, (June 2007)

Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum, Volume 2. Number 2, (December 2013)

Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl. Vol. IX, No. 3, (Desember 2017)

Iza Rumesten, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Number 2, (May 2014)

Musa Darwin Pane,” *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing”, (2017)

Saifatul Husna, *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)* Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi(JIMEKA). Vol. 1, No. 1, (2016)

Tri Nanda, Elly Sudarti, Yulia Monita, *Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran UangnPengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi*, PAMPAS: Journal of Criminal, Volume 2 Nomor 2, (2021)

Vito Tanzi, *Corruption around The Word Causes Conseques Scope & Cures, a Working Paper of International Monetary Fund*, (May 1998)

Prihatno, Anon, “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi” [http://e-journal.uaajy.ac.id/id/eprint/4159/ tindak pidana korupsi/](http://e-journal.uaajy.ac.id/id/eprint/4159/tindak_pidana_korupsi/) (Dikutip, 05 Maret 2024, 19.30 WIB)

AJ Pohan “Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana”, [https://repository.uir.ac.id/ tinjauan umum tentang tindak pidana,](https://repository.uir.ac.id/tinjauan_umum_tentang_tindak_pidana/) (Dikutip, 05 Maret 2024, 19.45 WIB)

Zakky, “Pengertian Korupsi, Defenisi, Jenis-Jenis, Penyebab dan Dampaknya”, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-korupsi/>, (Dikutip, 06 Maret 2024, 15.00 WIB)

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230803-ciri-ciri-dan-indikator-penyebab-korupsi>, diakses pada 03 Agustus 2024, Pukul 16.40 WIB

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Nelson Panjaitan, S.H., M.H Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Selasa , 11 Juni 2024, Pukul 14:00 WIB.



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 916/FH/01.10/N/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

16 Mei 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Putri Iriani K
N I M : 208400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 47 Pid. Sus /2023 /Pn.Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pu-medankota.go.id>
email : info@pu-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.mmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W2-U1/7924 /PAN.4/HK.2.4/VI/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 16 Mei 2024, Nomor 916/FH/01.10/V/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Putri Iriani K
N P M : 208400148
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 11 Juni 2024
Panitera Muda Hukum

(Bambang Fajar Marwanto)

3. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hakim Nelson Panjaitan, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Medan.

